



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR**

Jl. Cut Meutia RT 1 No. 6 Kode Pos 75117

<http://kel-sungai-pinang-luar.samarindakota.go.id> Email : kelurahanspl@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
Nomor : 100/ Q/SP/1400.03.001**

**T E N T A N G  
STANDAR PELAYANAN  
KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
TAHUN 2023**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda, yang diwajibkan setiap SKPD/unit kerja penyelenggaraan pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, untuk menyusun dan menciptakan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel pada KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR
  - c.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam keputusan LURAH SUNGAI PINANG LUAR.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 03 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5494);
  4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Daerah Kota samarinda Nomor 9 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik ( Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2013 Nomor 8 );

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 tahun 2015 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda ( Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 3 );
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan ( Berita Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 6 );

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR  
Kedua: Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana diktum PERTAMA merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR yang menjadi tanggung jawab :
1. Seksi Tata Pemerintahan dan Trantib
    - a. Surat Penerbitan Kartu Keluarga ( KK )
    - b. Surat Pengantar Pindah (Pindah Datang dan Pindah Keluar)
    - c. Surat Keterangan Kematian
    - d. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal
    - e. Surat Pernyataan Ahli Waris/Surat Kuasa Waris
    - f. Surat Keterangan Umum
    - g. Surat Pengantar Kehilangan/Kebakaran
  2. Seksi Pembangunan dan lingkungan Hidup
    - a. Surat Berdomosili Tempat Ibadah
    - b. Surat Keterangan Tempat Usaha
  3. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
    - a. Surat Pengantar Nikah
    - b. Surat Keterangan Belum Menikah
    - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
    - d. Surat Keterangan Penghasilan
    - e. Surat Tidak Memiliki Rumah
    - f. Surat Keterangan Janda/Duda
- Ketiga : Pelaksanaan Standar pelayanan KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggaraan, Aparatur Sipil Negara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Publik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 22 Juni 2023  
LURAH SUNGAI PINANG LUAR



AGUS SADIH, S.Sos  
NIP. 19710828 201212 1 003

Tenbusan disampaikan :

1. Kabag. Pemerintahan Umum Setkot Samarinda
2. Camat SAMARINDA KOTA